



PUTUSAN

Nomor 1310 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

AHMAD DAFRI, bertempat tinggal di Korong Bintungan Kanagarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Eka Putra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Adean Law Firm, beralamat di Jalan By Pass Km 15 Aie Pacah, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT JAYA SENTRIKON INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Patricia Denise Halim, S.T., berkedudukan di Jalan By Pass Duku, Kanagarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roma Fendia, S.T., Kepala Bagian Umum dan Personalia pada PT Jaya Sentrikon Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1310 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat agar membayar kekurangan upah dan seluruh hak-hak Penggugat secara tunai, sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan jaminan berupa satu unit mobil Plat Nomor BA 9986 FU atas nama PT Jaya Sentrikon Indonesia (Tergugat);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan PHK sepihak yang dilakukan PT Jaya Sentrikon Indonesia (Tergugat) terhadap Penggugat tidak sah menurut hukum;
4. Menyatakan cacat hukum Surat Pemberhentian Nomor 002/JSI-PHK/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat sejak dikeluarkannya PHK sepihak sampai gugatan ini Penggugat ajukan, yang jumlahnya ditentukan oleh Majelis Hakim;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp26.897.263,48 (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga koma empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Kekurangan upah tahun 2012 sebesar Rp115.000,00 X 12 bulan = Rp1.380.000,00;
 - Kekurangan Upah tahun 2013 sebesar Rp315.000,00 per bulan X 12 bulan = Rp3.780.000,00;
 - Kekurangan upah tahun 2014 sebesar Rp455.000,00 X 12 bulan = Rp5.460.000,00;
 - Kekurangan upah tahun 2015 sebesar Rp455.000,00 X 12 bulan = Rp5.460.000,00;
 - Kekurangan upah di tahun 2015 adalah Rp765.725,00 X 12 bulan = Rp9.188.700,00;
 - Kekurangan upah tahun 2017 sebesar Rp14.284,81 X 8 bulan = Rp128.563,48;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1310 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp11.695.708,86 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan koma delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Upah selama proses penyelesaian perselisihan:

6 bulan x Rp1.949.284,81 = Rp11.695.708,86 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan koma delapan puluh enam rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp49.316.905,486,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus lima koma empat delapan enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang pesangon 2 x 9 bulan x Rp1.949.284,81 = Rp35.087.126,40;

2. Uang penghargaan masa kerja sejumlah = 4 x Rp1.949.284,81 = Rp7.797.139,24;

3. Uang penggantian perumahan = 15 % dari jumlah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja adalah = 15 % x (Rp35.087.126,40 + Rp7.797.139,24) = Rp42.884265,64 x 15 % = Rp6.432.639,846

9. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir sejak adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai, tidak melakukan kewajibannya sejak putusan ini dibacakan;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsida, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1310 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg., tanggal 18 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja sejak 27 September 2017;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah kepada Penggugat sejumlah Rp7.259.993,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), dengan rincian:
 - Kekurangan upah tahun 2013 Rp1.575.000,00
 - Kekurangan upah tahun 2014 Rp5.005.000,00
 - Kekurangan upah tahun 2015 Rp 580.000,00
 - Kekurangan upah tahun 2017 Rp 99.993,00+Total kekurangan upah Rp7.259.993,00
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat sejumlah Rp6.701.997,00 (enam juta tujuh ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Penggantian hak cuti = $12/25 \times \text{Rp}3.146.478,00 = \text{Rp}1.510.309,00$
 - Uang pisah = $15\% \times 11 \times \text{Rp}3.146.478,00 = \text{Rp}5.191.688,00$Total Rp6.701.997,00
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1310 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg *juncto* Akta Nomor 15/K/2023/PHI Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut pada tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg., pada tanggal 18 Juli 2023;

Selanjutnya mengadakan sendiri dan memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 22 September 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti Memori Kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2023 dan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1310 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 22 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa memperhatikan bukti P-3 diketahui bahwa Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan nota yang pokoknya memerintahkan Pengusaha (Tergugat *a quo*) agar membayar kekurangan upah Pekerja (Penggugat *a quo*) sejak tahun 2013 sampai 2017 dengan rincian sebagai berikut.

- Kekurangan upah tahun 2013	Rp1.575.000,00
- Kekurangan upah tahun 2014	Rp5.005.000,00
- Kekurangan upah tahun 2015	Rp 580.000,00
- Kekurangan upah tahun 2017	<u>Rp 99.993,00+</u>
Total kekurangan upah	Rp7.259.993,00

Maka *Judex Facti* telah benar menyatakan Tergugat diwajibkan membayar kepada Penggugat kekurangan upah dari tahun 2013 sampai 2017 sejumlah Rp7.259.993,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang harus diperbaiki sepanjang mengenai besaran kompensasi PHK yang diberikan kepada Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menyatakan Penggugat mangkir karena tidak hadir bekerja selama lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf (J) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Ahli Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Bahwa ketentuan Pasal 36 huruf (J) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tidak

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1310 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu Ahli Daya Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja mengatur adanya kategori mangkir apabila Penggugat setelah dipanggil secara tertulis dan patut sebanyak 2 (dua) kali, bahwa Penggugat belum pernah mendapat panggilan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali secara patut dari Tergugat sedangkan selama Penggugat tidak masuk bekerja telah berkomunikasi dengan atasan Penggugat yaitu Sdr. Romy, oleh karena itu Penggugat tidak masuk bekerja selama 5 (lima) hari berturut-turut tidak dikategorikan mangkir, namun demikian Penggugat tidak masuk bekerja karena menjalankan pekerjaan di sawah tidak dapat dibenarkan dan Penggugat melanggar Peraturan Perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Penggugat berhak uang kompensasi PHK berupa uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), dengan perhitungan sebagai berikut:

Uang pesangon $0,5 \times 9 \times \text{Rp}1.949.284,81$	=Rp8.771.781,00
Uang penghargaan masa kerja: $4 \times \text{Rp}1.949.284,81$	=Rp7.797.139,00
Uang penggantian hak. 0	=Rp <u> 0,00+</u>
Jumlah uang kompensasi PHK Penggugat	=Rp16.568.920,00

(enam belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **AHMAD DAFRI** tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1310 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Ahli Daya Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AHMAD DAFRI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg., tanggal 18 Juli 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja sejak tanggal 27 September 2017;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah kepada Penggugat sejumlah Rp7.259.993,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa uang

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1310 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesangon dan uang penghargaan masa kerja sejumlah Rp16.568.920,00 (enam belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. **PANITERA**

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, SH., MHum

NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1310 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)